

# NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA ANTARA UNIVERSITAS BENGKULU



## FORUM PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI INDONESIA TENTANG

DENGAN

## PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Nomor: 10193/UN30/KS/2018 Nomor: 58/FPPTI-VII/IX/2018

Pada hari ini Kamis, tanggal delapan belas bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas (18-10-2018), bertempat di Bengkulu, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. DR. RIDWAN NURAZI, SE., M.Sc. selaku Rektor Universitas Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu berdasarkan Keputusan Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 412 /M/ KPT KP/2017 Tanggal 03 Oktober Tahun 2017. Beralamat di Gedung Rektorat Universitas Bengkulu, Jl.W.R Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- 2. IMAM BUDI PRASETIAWAN, SS, M.I.Kom, selaku Ketua Umum Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia (FPPTI), berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia, Tahun 2017, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia, berkedudukan di Gedung Perpustakaan Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat - 16424, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. PARA PIHAK bertindak dalam jabatannya seperti yang tersebut di atas, dengan ini menerangkan hal-hal sebagai berikut.

#### PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Nota Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan PARA PIHAK dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan bidang lain untuk meningkatkan program kerja PARA PIHAK

#### PASAL 2 RUANG LINGKUP

- Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya, PARA PIHAK akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai program kerja sama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan PARA PIHAK.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama akan dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. Penyelenggaraan Kerja Sama Akademik;
  - b. Mengadakan kolaborasi seminar/workshop;
  - c. Peningkatan sumber daya manusia melalui pelatihan;
  - d. Pengembangan materi pendidikan formal dan non formal;
  - Kegiatan lain yang dipandang perlu, saling menguntungkan dan bermanfaat bagi PARA PIHAK.

#### PASAL 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Untuk melaksanakan Nota Kesepahaman Bersama ini, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat menunjuk fakultas/lembaga/unit kerja sesuai tugas dan fungsinya untuk melaksanakan dan/atau menjalankan butir-butir dalam Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur bersama oleh PARA PIHAK yang akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada Nota Kesepahaman Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

#### PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada tanggal delapan belas bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas (18-10-2018), sampai dengan tanggal delapan belas bulan Oktober tahun dua ribu duapuluh tiga (18-10-2023), dan dapat diperpanjang/diperbaharui kembali atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu sebagaimana ayat (1) Pasal ini berlaku dengan ketentuan, PARA PIHAK secara bersama-sama akan menindaklanjuti Nota Kesepahaman Bersama ini dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Nota Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman Bersama ini.

### PASAL 5 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan tertulis dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

#### PASAL 6 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (3) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi baik sebagian maupun keseluruhan kepada pihak ketiga atau pihak lainnya, PARA PIHAK baik pribadi maupun bersama-sama tidak akan memberikan data dan informasi apapun yang didapat berdasarkan Nota Kesepahaman Bersama ini kepada pihak ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK Lainnya.

#### PASAL 7 PENYELESAIAN SENGKETA

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

#### PASAL 8 LAIN-LAIN

- Perubahan atas Nota Kesepahaman Bersama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

Dr. Ridwan Nurazi, SE., M.Sc.

PINAK KEDUA

Imam Budi Prasetiawan, SS, M.LKOM,